

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup sekaligus sebagai makhluk sosial tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentunya tidak terlepas dari persoalan jual beli baik untuk memenuhi kebutuhan yang termasuk kedalam kebutuhan pokok yakni sandang, pangan dan kebutuhan papan maupun kebutuhan yang bersifat tambahan atau di luar kebutuhan pokok. Sehingga jika merujuk ke dalam kata aktivitas jual beli itu sendiri maka pasar adalah tempat pertama yang akan muncul dalam benak manusia. Walaupun tidak semua kebutuhan yang kita perlukan dapat ditemui di pasar, akan tetapi pasar merupakan pusat atau *center* dimana transaksi jual beli umumnya terjadi.

Pasar sendiri secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu tempat dimana antara penjual dan pembeli bertemu satu sama lain untuk melakukan suatu transaksi yang disebut jual beli, baik barang ataupun jasa dengan alat tukar yang telah disepakati satu sama lain. Sejarah kegiatan ekonomi di pasar sendiri juga banyak mengalami suatu perkembangan yang dahulu sistem transaksi jual beli menggunakan metode barter atau sistem tukar menukar barang antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Namun sejalan dengan perkembangan zaman sistem barter lambat laun

sudah ditinggalkan dan digantikan menggunakan mata uang untuk melakukan transaksi jual beli.

Pasar sendiri menurut bentuknya dibagi menjadi 2 yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Namun di sela maraknya pasar modern yang ada justru eksistensi pasar tradisional juga semakin meningkat karena peran pentingnya dalam menunjang dan memajukan perekonomian masyarakat karena masyarakat khususnya para petani dapat menjual hasil buminya di pasar tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dengan demikian akan berpengaruh ke dalam tingkat perekonomian suatu wilayah. Sehingga perkembangan suatu wilayah salah satunya juga dapat diukur dengan indikator yang dipengaruhi oleh aktivitas industri, pariwisata maupun perdagangan yang di dalamnya tak luput dari aktivitas sosial bernama jual beli.

Pasar selain merupakan tempat yang memang strategis untuk dikunjungi, berkumpul, bertemu dan melakukan suatu kegiatan ekonomi oleh masyarakat atau biasa disebut sebagai tempat umum. Beragam aktivitas banyak ditemukan saat di pasar, namun mayoritas orang-orang yang ada di pasar yakni dapat ditemui interaksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli yang di dalamnya juga terdapat interaksi tawar-menawar harga satu sama lain, sehingga mencapai suatu kesepakatan harga pasar yang mana harga tersebut harus sama-sama menguntungkan antar keduanya. Ketika harga sudah disepakati maka selanjutnya dilanjutkan

dengan membayar barang yang ingin dibeli dengan menggunakan mata uang yang sah.

Selain interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di pasar juga terdapat aktivitas yang terjadi antara penjual dengan pengelola pasar yang biasanya melakukan pemeriksaan secara berkala guna memastikan terjadinya ketertiban mobilitas aktivitas di pasar itu sendiri dan juga ketertiban penentuan harga barang di pasaran sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Sehingga meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan penjual atau produsen untuk merugikan konsumen atau pembeli.

Berbicara mengenai fluktuasi harga barang-barang di pasaran tentu antara penjual satu dengan penjual yang lainnya tidaklah sama walaupun terdapat kesamaan antara item yang dijual. Hal ini tanpa di sadari sangatlah mungkin terjadi karena lagi-lagi tidak adanya penyeragaman atau penyamaan terkait standar harga barang-barang yang ada di pasaran. Khususnya harga bahan-bahan pokok yang kerap mengalami naik dan turun. Jika dikaitkan dengan konsep permintaan maka jika harga suatu bahan mengalami penurunan maka permintaan barang oleh konsumen juga akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.

Sebagai contoh langsung terkait perbedaan harga yang ada di pasar Karangan ambil saja contoh harga dari delapan jenis bahan pangan yang termasuk kedalam jenis yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen yang dapat diklasifikasikan lagi kedalam 2 bagian.

Adapun golongan pertama termasuk kedalam bahan pangan nabati yaitu jagung, kedelai, gula, minyak, dan bawang merah. Sementara jenis penggolongan kedua adalah termasuk bahan pangan hewani yaitu daging sapi, daging ayam dan telur.

Adapun untuk perbandingan harga di kios A dan B harga kedelai per/kg nya adalah seharga Rp 10.000, dan Rp 8.500. Harga gula pasir per/kg nya adalah Rp 12/500, harga minyak goreng fortune kemasan berdiri di kios A per/kgnya seharga Rp 15.500. Sementara di kios B harga minyak goreng fortune dengan jenis dan kualitas yang sama yaitu seharga Rp 15.000, dan harga telur per/kg nya adalah sama antara kios A dan B adalah Rp 28.000. Dari contoh perbedaan beberapa bahan pokok yang ada di pasar tersebut maka terlihat jelas adanya perbedaan yang dapat menjadikan faktor pemicu terasingkan atau dapat mematikan salah satu penjual yang mungkin mematok harga yang sedikit mahal dengan penjual yang lainnya. Sehingga memang perlu adanya penyesuaian terkait acuan harga khususnya bahan-bahan pokok yang ada di pasaran.

Sehingga dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen seharusnya mampu menjadi penyesuaian terkait acuan harga bahan pokok yang ada di pasaran. Namun, lagi-lagi regulasi tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga adanya penelitian sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang

Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen (Studi Kasus di Pasar Karang, Kabupaten Trenggalek).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen yang terjadi di Pasar Karang, Kabupaten Trenggalek ?
2. Apakah kendala atau hambatan dari adanya penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen yang terjadi di pasar Karang, Kabupaten Trenggalek ?
3. Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terkait implementasi dari Permendag Nomor 07 Tahun 2020 di Pasar Karang, Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami tentang bagaimanakah penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen yang terjadi di pasar Karang, Kabupaten Trenggalek.
2. Mampu menganalisis dan menyimpulkan permasalahan terkait kendala atau hambatan dari adanya penerapan dari Peraturan Menteri

Perdagangan No. 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen yang terjadi di pasar Karang, Kabupaten Trenggalek.

3. Dapat mengetahui dan memahami terkait perspektif hukum ekonomi syariah atas implementasi dari Permendag Nomor 07 Tahun 2020 khususnya di Pasar Karang, Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Secara Teoritis

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaturan acuan harga barang-barang pokok yang ada di pasaran khususnya yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen sehingga akan timbul penyelarasan yang teratur guna meminimalisir adanya persaingan dan lonjakan harga barang-barang di pasaran. Serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis di bangku perkuliahan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan sarana yang bermanfaat dalam memahami Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen khususnya yang terjadi di Pasar Karang, Kabupaten Trenggalek.

- b. Bagi Masyarakat, masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat selaku produsen dan juga konsumen. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen khususnya yang terjadi di Pasar Karang, Kabupaten Trenggalek. Sehingga terciptanya persaingan jual beli di pasar yang sehat.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

A. Teori Kesadaran Hukum

Dalam tesis “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” yang ditulis oleh Iwan Zainul Fuad. Beliau mengutip pengertian dari kesadaran hukum menurut Wignjosoebroto dalam bukunya yang berjudul Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, kesadaran hukum merupakan seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Kesadaran hukum tersebut akan memotivasi warga masyarakat untuk secara sukarela menyesuaikan atau ketersediaan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.¹

Kesadaran hukum lahir sebagai bentuk kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Sehingga jika sudah terdapat adanya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi dan hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum karena hukum yang berisikan perintah dan larangan memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum.² Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara bertahap yaitu :³

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkaitan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pengertian hukum adalah suatu keterangan Seseorang memiliki konten tentang aturan (tertulis), yaitu. Tentang isi, tujuan dan manfaat peraturan tersebut.

¹ Iwan Zainul Fuad, Tesis : *“Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”*, (Semarang: Universitas Diponegor. 2010), hal 20.

² Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Vol.10 No.1, Jurnal TAPIS, Januari-Juni 2014, hal. 14.

³ Iwan Zainul Fuad, Tesis : *“Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”*, (Semarang: Universitas Diponegor. 2010), hal 22.

3. Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan Menerima atau menolak hukum dengan memerintah atau Sangat percaya bahwa hukum berguna bagi kehidupan. Dalam hal ini, manusia sudah memiliki unsur penghayatan terhadap aturan hukum.
4. Yurisprudensi adalah tentang apakah aturan berlaku hukum sosial, jika aturan hukum berlaku, sejauh itu. Dimana itu berlaku dan seberapa baik masyarakat mematuhi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:⁴

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum.

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Maknanya masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu artinya adalah suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, hal ini belum tentu menjamin kepatuhan secara otomatis oleh masyarakat yang mengenal persyaratan hukum tertentu, tetapi juga perlu disadari bahwa masyarakat yang memahami persyaratan hukum terkadang cenderung untuk menaatinya.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hal, 217-219.

3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Yakni sejauh mana tindakan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang diterima oleh mayoritas warga negara. Ini juga merupakan respon sosial berdasarkan sistem nilai yang berlaku. Masyarakat dapat menentang atau mematuhi hukum karena kepentingan mereka dilindungi.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Tugas penting hukum adalah mengatur kepentingan warga negara. Kepentingan anggota masyarakat ini seringkali berakar pada nilai-nilai yang berlaku, anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

Sehingga untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau memahami manfaat dari peraturan hukum itu sehingga masyarakat dengan sukarela menaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut.

B. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan dapat disamakan dengan ketaatan, yaitu suatu sikap mentaati peraturan, yang murni karena rasa tanggung jawab dan merupakan wujud warga negara yang baik. Dalam hal ini, sanksi atau keberadaan pranata hukum tidak sepenuhnya dijadikan alasan munculnya sikap taat hukum. Karena jika ada sanksi terhadap pelanggar hukum di masyarakat, maka tujuan dari mematuhi hukum adalah sanksi,

bukan tanggung jawab langsung dari hati. Manfaat lain dari taat hukum dalam masyarakat juga memiliki hubungan untuk menjaga kualitas hubungan antar manusia atau dengan dengan orang.

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain: ⁵

a. Kepatuhan

Kepatuhan ini lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identifikasi

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. Internalisasi

Pada tahap ini, seseorang mematuhi aturan hukum karena kepatuhan pada dasarnya membuahkan hasil. Dalam proses ini, titik pusat

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hal.10.

kekuasaan adalah keyakinan individu terhadap tujuan aturan yang relevan, terlepas dari dampak atau nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan atau kendali. Tahapan ini merupakan puncak dari ketaatan yang timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

F. Penegasan Istilah

A. Implementasi

Makna Implementasi sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah dapat dipersamakan dengan pelaksanaan atau penerapan.⁶ Dengan kata lain Implementasi merupakan sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan dengan perencanaan yang mengacu kepada aturan tertentu. Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut Webster's Dictionary (1979 : 914), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi.⁷

Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Karena Peraturan

⁶ Dendy Sugono,dkk, "*Kamus Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 580.

⁷ Tachjan, "*Implementasi Kebijakan Publik*", (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006), Hal.23

Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen merupakan suatu kebijakan publik maka apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.⁸

Adapun dalam penelitian kali ini makna implementasi yang digunakan adalah makna implementasi menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu dapat dipersamakan dengan pelaksanaan atau penerapan. Karena dalam penelitian kali ini berkaitan dengan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen yang ada di pasar Karanganyar, Kab. Trenggalek.

B. Harga Acuan Penjualan

Pengertian dari harga acuan penjualan itu sendiri sebenarnya jika di rangkai satu persatu maka akan menghasilkan tiga kata dengan makna yang berbeda yaitu harga, acuan dan penjualan. Pertama adalah pengertian dari harga. Harga adalah sejumlah uang yang akan dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk atau dapat dikatakan suatu proses membeli dengan sejumlah uang untuk mengganti hak milik produk tersebut. Harga sendiri juga meliputi *last price* (harga terakhir), *discount* (potongan harga),

⁸ *Ibid*, hal.24.

allowance (tunjangan), *payment period* (periode pembayaran), *credit terms* (syarat kredit), *and retail price* (harga eceran). Melalui penetapan harga, pemasar bisa menjual dan memasarkan produknya sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan.⁹

Pengertian lain dari harga yakni mengandung pengertian, sebagai suatu nilai tukar dari produk barang atau jasa yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter (Rupiah, Dollar, Yen dll). Dalam dunia bisnis harga mempunyai banyak nama, sebagai contoh dalam dunia perdagangan produk disebut harga, dalam dunia perbankan disebut bunga, atau dalam bisnis jasa akuntansi, konsultan disebut fee, biaya transportasi taxi, telepon disebut tarif sedangkan dalam dunia asuransi disebut premi yang kesemuanya dituangkan dalam bentuk hitungan angka.¹⁰

Dalam buku Manajemen Pemasaran, Konsep dan Strategi yang ditulis oleh Husni Muharram Ritonga, dkk. Mereka mengutip pendapat dari Kotler. Menurut Kotler (2001:439) Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat-manfaat manajemen pemasaran karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.¹¹ Sehingga berdasarkan definisi harga diatas maka dapat disimpulkan harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang

⁹ Husni Muharram Ritonga, dkk, "*Manajemen Pemasaran, Konsep dan Strategi*", (Medan : CV Manhaji, 2018), Hal.30.

¹⁰ *Ibid*, hal 102.

¹¹ *Ibid*, hal 102.

dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter (Rupiah, Dollar, Yen dll).

Sehingga harga yang dimaksudkan dalam penelitian kali ini adalah definisi harga sebagai sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang membelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter (Rupiah, Dollar, Yen dll). Sehingga jika ingin dikaitkan dengan kata selanjutnya maka harga yang dimaksud adalah harga sebagai sejumlah uang.

Pengertian dari kata kedua adalah acuan. Acuan yang termasuk dalam kata benda, dalam Kamus Bahasa Indonesia acuan memiliki arti sebagai pedoman.¹² jadi makna kata acuan dalam penelitian kali ini adalah suatu pedoman tentunya dalam pedoman penetapan sebuah harga penjualan. Sementara pengertian kata terakhir adalah penjualan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penjualan yang memiliki kata dasar jual memiliki arti sebagai proses, cara atau perbuatan menjual.¹³ Sehingga jika disimpulkan maka harga acuan pembelian adalah suatu ukuran yang dinilai sebagai sejumlah uang yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu pembelian.

C. Konsumen

¹² Dendy Sugono, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta : Kamus Pusat Bahasa, 2008), Hal 8.

¹³ *Ibid*, hal.643.

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* atau dalam bahasa Belanda *Consument*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian pertama dari konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri (bahan pakaian, makanan, dsb).¹⁴ Sementara pengertian konsumen secara harfiah yaitu sebagai orang yang memerlukan, menggunakan, membelanjakan, pemakai, pengguna atau pembedah.¹⁵

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka (2) tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengertian konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Selain itu dijelaskan pula dalam UU ini, bahwa pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian yaitu :

- a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna atau pemanfaat barang atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan jasa untuk diproduksi (Produsen) menjadi barang atau jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial, konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
- c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri,

¹⁴ *Ibid*, hal.804.

¹⁵ Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, “ *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*”, (Jawa Tengah : CV Pustaka Bengawan, 2017), hal.1.

keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Dari pengertian konsumen menurut UUPK pengertian konsumen memang tidak dijelaskan lagi secara terperinci. Oleh karena itu, tim hukum perlindungan konsumen yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman RI tahun 1998 memaparkan beberapa istilah “pemanfaat” dengan rincian pengertian tertentu yaitu: ¹⁶

- a. Pemakai, adalah setiap konsumen yang memakai barang atau barang-barang yang tidak mengandung listrik atau elektronik, seperti pemakaian pangan, sandang, papan dan alat transportasi.
- b. Pengguna, adalah setiap konsumen yang menggunakan barang-barang yang mengandung listrik atau elektronika.
- c. Pemanfaat, adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa konsumen seperti kesehatan, jasa angkutan, jasa pengacara, rekreasi, dan lain-lain.

Konsumen juga memiliki Hak dan juga Kewajiban yang di atur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu :¹⁷

Pasal 4 : Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

¹⁶ Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, “*Win-win Solution Semgketa Konsumen*”, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), Hal.8.

¹⁷ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 4 dan 5.

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 : Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam penelitian kali ini singkatnya pengertian konsumen yang dipakai adalah pengertian konsumen secara harafiah dan juga termasuk dalam kategori konsumen sebagai “pemakai” Karena hal ini kaitannya dengan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Konsumen disini dimaksudkan adalah seseorang yang memerlukan, menggunakan, membelanjakan, pemakai, pengguna atau pembutuh yang secara khusus pada bahan pokok yang diatur dalam harga acuan pembelian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 diantaranya adalah kedelai, gula, minyak dan telur.

D. Hukum Ekonomi Syariah

Makna dari hukum ekonomi syariah itu sendiri pada dasarnya tercipta dari tiga kata kunci yang mana kesemuanya memiliki arti tersendiri yakni hukum, ekonomi dan syariah. Pertama, kata hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai aturan, batasan, atau larangan. Akan tetapi sampai saat ini hukum sendiri belum memiliki makna tunggal yang pasti karena beda penafsir beda pula maknanya, selain itu makna dari hukum sendiri yang

sangat banyak sehingga tidak semua makna hukum dapat digunakan dalam pemaknaan ini.

Hukum kali ini dimaknai sesuai dengan pendapat salah satu ahli hukum yaitu Mochtar Kusumaatmadja yang dikutip dari buku berjudul *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma Atmadja* yang ditulis oleh Nina Pane, beliau mengartikan hukum sebagai keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.¹⁸

Kedua, kata ekonomi, kata ekonomi konomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti tata aturan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dalam pengertian bahasa berarti ekonomi atau tata aturan rumah tangga.¹⁹ Ekonomi menurut kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan).

Ssecara lebih luas menurut KBBI bahwa ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Lebih lanjut KBBI juga mengartikan ekonomi sebagai pemanfaatan uang, tenaga,

¹⁸ Jaih Mubarak, dkk, "*Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi*", (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hal. 3.

¹⁹ *Ibid*, hal. 3.

waktu, dan sebagainya yang berharga atau juga sebagai tata kehidupan perekonomian dalam suatu negara atau urusan rumah tangga²⁰

Hukum ekonomi syariah pada dasarnya berbeda dengan hukum ekonomi secara umum atau konvensional karena hukum di dalam hukum ekonomi syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perannya, hukum ekonomi syariah berupaya mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi menurut prinsip dan nilai syariah, yang sekurang-kurangnya mencakup larangan riba, maysir, gharar, benda serta harta haram.

Sementara menurut beberapa ahli yang mendefinisikan ekonomi seperti Marshall yang mengemukakan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha individu dalam ikatan kerjanya dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi membahas kehidupan manusia dalam kaitannya dengan bagaimana dia memperoleh pendapatannya dan bagaimana dia menggunakannya. Sementara Menurut Ruenez ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dengan sarana-sarannya yang terbatas yang mempunyai berbagai macam fungsi”.²¹

Dari pengertian-pengertian ekonomi yang telah dideskripsikan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara

²⁰ Dendy Sugono, dkk, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 378.

²¹ Hendra Safri, “*Pengantar Ilmu Ekonomi*”, (Bara Kota Palopo : Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hal. 8.

perorangan maupun kelompok dengan mempergunakan segala perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung usaha dilakukannya kegiatan ekonomi, dengan maksud agar memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran.²²

Ketiga, syariah adapun yang dimaksud dengan syariat secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah, yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Sementara dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh muslim berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Karena itu syariat terdapat di dalam al-Qur'an dalam kitab-kitab Hadis.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang mengatur aktivitas manusia pada bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan didasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.

G. Sistematika Pembahasan

²² *Ibid*, hal.9.

²³ Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 , Nomor 2, Juli-Desember 2018, hal. 128.

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri atas sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar pernyataan keaslian tulisan, motto, lembar persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Untuk memudahkan dalam membahas masalah yang diteliti, maka penulis membagi pembahasan yang termasuk dalam bagian utama dalam beberapa bab, yang mana pada setiap bab tersebut terdapat beberapa sub-bab. Adapun bab-bab tersebut secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain, yang diawali dari pendahuluan dan di akhiri dengan bab-bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat/kegunaan dari penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini menyajikan sumber-sumber buku yang berisikan teori-teori mengenai Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG), Harga Acuan Penjualan (HAP), Dinas

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan serta pasar karangan, dan juga penelitian terdahulu.

Bab III adalah Metode Penelitian, pada bab ini berisikan penjelasan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpuln data, teknik analisis, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV adalah Hasil Penelitian, dalam bab ini menyajikan data yang terkait dengan topik pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah serta analisis data yang dihasilkan. Memuat mengenai bagaimanakah penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen yang terjadi di Pasar Karangan, Kabupaten Trenggalek dan juga mengenai ada atau tidaknya kendala atau hambatan dari adanya penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen yang terjadi di pasar Karangan, Kabupaten Trenggalek.

Bab V adalah Pembahasan yang berisikan mengenai adanya hubungan terkait data yang ada dan juga penerapan Permendag tersebut di lapangan beserta analisis kendalanya.

Bab VI adalah Penutup, pada bab ini dijelaskan dan diungkapkan terkait kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam bab ini

juga mengemukakan saran yang bertujuan sebagai rekomendasi untuk tinjauan yang lebih lanjut kedepannya.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisikan daftar rujukan dan lampiran-lampiran.